

**PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO**

Oleh:

SHINTA RINTIS SAPUTRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO

**Oleh
Shinta Rintis Saputri**

Pelaksanaan otonomi daerah harus terlihat dari kemampuan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan yaitu pembangunan (*development*), pelayanan (*service*), dan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Kota Metro memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil dan cenderung berubah-ubah sehingga berdampak terhadap pembangunan Kota Metro. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Metro adalah Pajak Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro nomor 02 Tahun 2011.

Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dan apakah faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber adalah kasubbid pembukuan dan pelaporan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Penelitian ini dianalisis secara kuantitatif.

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Metro ditentukan oleh beberapa indikator diantaranya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah, badan pelaksana, komunikasi dan koordinasi kegiatan antara pihak wajib pajak dan badan pelaksana. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah relatif tidak seimbang, hal ini dibuktikan dari kontribusi PAT terhadap Pajak Asli Daerah adalah 0,10 %. Sehingga kontribusi terhadap PAD sangat rendah, faktor penghambat dari lemahnya realisasi PAT adalah Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan laporan pemakaian air tanah kepada BAPENDA, infrastruktur yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak air tanah, dan petugas yang bekerja kurang maksimal. Sejak oktober 2016 PAT sudah tidak dipungut lagi karena NPA harus mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung, yang selama ini NPA ditarik berdasarkan NPA yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Metro.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Kontribusi, Pajak Air Tanah

ABSTRACT

GROUNDWATER TAX COLLECTION AND ITS CONTRIBUTION TO THE LOCALLY GENERATED REVENUE OF METRO CITY

**By
Shinta Rintis Saputri**

The implementation of regional autonomy should measure the financial ability in order to support the implementation of the main tasks of the local government, namely: development, service, and empowerment of the community. As a city, Metro has an unstable income level and it tends to fluctuate so that it impacts to the development of the city. One of the source of Locally Generated Revenue (LGR) of Metro city was Groundwater Tax which is regulated in the Regional Regulation of Metro City number 02 Year of 2011.

The problems of the research are formulated as follows: how is the implementation of groundwater tax collection and its contribution to the locally generated revenue of Metro City? and what are its inhibiting factors? This research used empirical normative method. The data sources consisted of primary data and secondary data. The resource informants included the Head of Bookkeeping and Reporting of the City Tax and Retribution Management Agency of Metro City. This reasearch was analyzed quantitatively.

The collection of groundwater tax in Metro City is determined by several indicators such as the system and procedures for collection of Ground Water Tax, executing agency, communication and coordination of activities between the taxpayer and the implementing agency. The contribution of the groundwater tax to the increase of the original revenue of the region is relatively unbalanced, as evidenced by the contribution of PAT to the local tax is 0.10%. So the contribution to PAD is very low, the inhibiting factor of weak realization of PAT is the late Taxpayer in submitting the report of ground water usage to BAPENDA, the infrastructure that becomes obstacle in ground water taxation, and officers who work less than the maximum. Since October 2016 PAT is not collected anymore because NPA must refer to the Governor of Lampung regulation, which has been drawn NPA based on the NPA set with the peraturan regional head in this case the Mayor of Metro.

Keywords: Tax Collection, Contribution, Groundwater Tax

**PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO**

Oleh:

SHINTA RINTIS SAPUTRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Shinta Rintis Saputri**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011310

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasti, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Desember 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shinta Rintis Saputri dilahirkan di Metro, pada Tanggal 14 Juli 1995. Dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Ribut Santoso dan Ibu Suryanti.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak PKK Metro yang diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 4 Metro Timur diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 4 Metro diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Metro pada tahun 2013.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) pada tahun 2015-2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016.

MOTTO

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji hanya milik Allah swt yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan aku persembahkan karya kecilku ini semoga dapat melukiskan senyum diwajah mereka yaitu kepada :

Kepada Orang Tuaku Tercinta, Bapak Ribut Santoso dan Ibu Suryanti yang telah memberikan cintanya, kasih sayang, dukungan, do'a yang tiada henti serta keringat yang terus mengalir untuk keberhasilanku yang menjadikan aku seseorang yang kuat dan tegar.

Adikku tersayang, Farissabara Putra Pamungkas terimakasih untuk waktunya yang selalu ada saat dibutuhkan dan do'a sehingga aku senantiasa kuat dalam hal tersulit apapun.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah swt yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : (Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing 1 (satu), atas kesediannya yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H selaku pembimbing II (dua) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikarannya, memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fx. Sumarja, S.H.,M.Hum Selaku Pembahas Utama yang telah memberikan saran guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H, Selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan saran guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Sri Sulasti, S.H.,M.Hum, Selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Desy Churul Aini, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik atas Kontribusinya membantu selama menjalani perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

11. Terimakasih kepada Ibu Suprihana selaku narasumber yang telah memberikan sumber informasi dan masukan berkenaan dengan materi pada penulisan skripsi ini.
12. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku Bapak Ribut Santoso dan Ibu Suryanti yang telah menjadi orang tua terhebat dalam, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan Do'a yang tulus untuk keberhasilanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian.
13. Kepada keluarga besarku, Rono Ikromo dan Salim yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Adikku tersayang Farissabara Putra Pamungkas yang selalu memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dan dukungannya.
15. The best partner Chatra Nugraha, terimakasih telah menjadi pendamping yang sabar, pemberi dukungan yang tiada hentinya, serta penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.
16. Sahabat terbaik dan tercantik : Gadis Neka Osika, Apriliani Rusadi, Minaty Putri, Claudia S, Nurnita Ferdila, penyemangat dan penghibur saat mengalami hal tersulit dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat perkuliahanku : Siti Maimunah dan Zulita Anastasia yang selalu memberi dukungan dan memberi bantuan saat mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini, serta inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju.

18. Teman terbaikku Robi Sandika, Arganata S.PK, Destrianto P.P
terimakasih sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Teman seperjuangan : Sandy Rismayana, Syofia Gayatri, Shintya
Robiatul, Alentin Putri A, Yunicha Nita, Fauzul R, Saputri Ratu P, Yosela
Nalamba, Uchi Hawa, Taria Susandhy memberikan dukungan, saran dan
Do'a.
20. HIMA HAN 2013 : Gita Herni, Panji A, Pandu Dewo S, Nugraha
Sakumala, Dea Fanawa P, Roby Rusmana, Sisilia Nanik, Dian Ferdisa,
Ginta Monita, Arlen, yang selalu memberi keceriaan dan dukungan dalam
penyelesaian skripsi ini.
21. Keluarga KKN Unila Periode II tahun 2016 : Dona Mailani, Siti Apriani,
Uchi Hidayat, Randika Gumilar, Rio Permono, Adit dan Keluarga Induk
semang serta teman-teman di Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah.
22. Kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu
menjadi bagian dalam hidupku.
23. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bagian
Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan
akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah swt, dan akhirnya penulis
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung,
Penulis,

2017

Shinta Rintis Saputri

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemungutan.....	10
2.1.1. Pengertian Pemungutan.....	10
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.2 Pajak.....	12
2.2.1. Pengertian Pajak.....	12
2.2.2. Syarat pemungutan Pajak.....	16
2.2.3. Fungsi Pajak Daerah	18
2.3 Pajak Air Tanah	22
2.3.1. Pengertian dan Landasan Yuridis pemungutan pajak air tanah	22
2.3.2. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah.....	23
2.3.3. Cara Pemungutan, Penetapan, danKetetapan Pajak.....	24
2.3.4. Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah	25
2.3.5. Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	27
2.4 Pendapatan Asli Daerah	28
2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	28
2.4.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30
2.4.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	31
2.4.4. Hubungan Pajak Daerah dan Peningkatan PAD	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	33
3.2. Sumber Data.....	33
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4. Pengolahan Data.....	36
3.5. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Metro.....	38
4.1.2 Gambaran Umum Organisasi BAPENDA Kota Metro.....	39
4.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Kontribusi Terhadap PAD Kota Metro	48
4.3. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2012-2016	6
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Metro	39
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	47
4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2012-2016 ..	54
5. Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2016.....	54
6. Kontribusi PAT terhadap PAD.....	55
7. Komposisi penerimaan PAD Kota Metro Tahun Anggaran 2016.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu¹:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yang dipungut yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah

¹Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah*

daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²

Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

²Suandy, Erly, 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. hlm. 12

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Sementara itu, Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.³

Pengaturan pemungutan PAT adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Pemerintah Kota Metro memungut berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah, sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan Daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom.

Kebutuhan air bersih untuk Kota Metro berasal dari air tanah yang diekstraksi dari sumur bor dan sumur galian. Berkaitan dengan penggunaan bersama ini, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro adalah meningkatkan cakupan

³ Djoko muljono, 2010. *Hukum pajak*, andi, yogyakarta, hlm. 10.

pelayanan dan mengurangi proporsi pemakaian air tanah. Peningkatan cakupan pelayanan akan menurunkan pemakaian air tanah.

Situasi ini akan menyebabkan meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah di wilayah Kota Metro. Selain itu terdapat sumur bor dan sumur galian yang sengaja dimanfaatkan untuk usaha inti maupun usaha penunjang. Usaha inti artinya kegiatan pengambilan air tanah untuk diperjualbelikan, sedangkan usaha penunjang berarti pengambilan air tanah untuk menunjang kegiatan usaha lainnya seperti keperluan operasional usaha. Air tanah jika dimanfaatkan atau diusahakan wajib memiliki izin baik usaha inti maupun usaha penunjang. Rendahnya pemanfaatan air tanah yang berizin disebabkan kurangnya pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Kota Metro Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2012	25.000.000,00	10.449.310,00	41,80
2013	12.000.000,00	18.943.735,00	157,86
2014	20.000.000,00	21.477.013,00	107,39
2015	15.000.000,00	19.074.408,00	127,16
2016	25.000.000,00	14.657.400,00	58,63

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro, Tahun 2017.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Metro sehingga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari realisasi yang tidak sesuai dengan target.

Adapun jumlah Wajib Pajak di Kota Metro sampai dengan periode 2017 adalah 100 wajib pajak. Secara ideal apabila wajib pajak air tanah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan maka perolehan PAD dari sektor pajak air tanah di Kota Metro akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan PAD, namun dalam pelaksanaannya keselarasan antara Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah belum berjalan efektif.⁴

Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pencatatan data Wajib Pajak (WP), kurangnya staf pengelola serta pelanggaran oleh WP yang dalam beberapa kasus bekerjasama dengan petugas. Seiring dengan perkembangan jaman masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kota Metro pada khususnya masih belum memahami benar yang dimaksud dengan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bertolak dari paparan latar belakang masalah di atas penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut: “Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro ?

⁴ Siahaan, Marihot. P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Bandung, hlm. 245.

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pajak air tanah.
- b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan pajak air tanah dan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pajak air tanah khususnya terhadap pemungutan dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pajak khususnya pajak air tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemungutan

2.1.1. Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteran.⁵

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyeterannya. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil".⁶

⁵Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Basaha Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2008).

Hlm : 26

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyetorannya.⁷

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi.⁸

Berdasarkan definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Air Tanah.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Didalam perpajakan dikenal empat macam sistem pemungutan pajak, yaitu:⁹

1. Self assessment system

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

⁷Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang *Pajak Air Tanah*

⁸Yuswanto,dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 5

⁹Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung : CV.Anugrah Utama Raharja, 2015) hlm. 8

2. *Official assessment system*

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus.

3. *Withholding tax system*

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiscus.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan

pemerintahan.¹⁰

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹¹

Menurut Nurmantu definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹²

Definisi yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹³

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro kemudian dikoreksi lagi dalam bukunya pajak dan pembangunan, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.¹⁴

¹⁰Waluyo. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: SalembaEmpat : 2011) hlm 7

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2011) hlm 1

¹²Safri Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta :Granit, 2005) hlm 1

¹³ Munawir, *Pepajakan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997) hlm 3

¹⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* , (Jakarta : eresco, 1974) hlm 8

Djajadiningrat memeberikan definisi yang lebih luas, karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak (untuk biaya pemeliharaan kesejahteraan umum) juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak (karena keadaan, kejadian, dan perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatau keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.¹⁵

Menurut Mardiasmo pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁶

Selanjutnya menurut Sumarsan definisi pajak adalah :

“suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”¹⁷ Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan: “iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang- undang serta aturan pelaksanaannya”.¹⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

¹⁵ *Ibid*, hlm 3

¹⁶ Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Ketiga)*. (Jakarta:Penerbit Andi :2007) hlm 20

¹⁷ Thomas Sumarsan. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta:Indeks : 2010) hlm 4

¹⁸ Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008,

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Pengertian pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dari definisi-definisi diatas, maka disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu :²⁰

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur desentralisasi fiscal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerinthan yang lebih rendah untuk

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, bab 1

²⁰ Sutedi, Andrian. *Hukum Pajak*. 2011. Sinar Grafika. Jakarta

mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, kewenangan daerah Kabupaten/Kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.

2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu :

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

- c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- e. Pemungutan harus sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.²¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pajak dan syarat pemungutan pajak yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah.

²¹Yuswanto, dkk. Op.cit. 2013. hlm. 24

2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgetaire* (fungsi anggaran)

pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas Negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi mengatur)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karena itu fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.²²

Sedangkan fungsi pajak menurut fritz neumark adalah :

- 1) *Fiscal/budgetary function*, manfaat dan eksistensi pajak adalah guna menutup pengeluaran pemerintah yang tidak dibiayai dari pos-pos tertentu (laba perusahaan, cetak uang baru, obligasi).
- 2) Fungsi ekonomi, untuk menggalakan tujuan-tujuan umum pemerintah (mencegah pengangguran kestabilan moneter, pertumbuhan ekonomi).
- 3) Fungsi sosial sebagai alat pemerataan pendapatan (memperkecil beda

²² Ali Chindir, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung : PT Eresco, 1993) hlm 7

pendapatan).²³

Menurut Earl R. Rolph, fungsi pajak adalah :

- 1) *Revenue* (pendapatan) pajak dipungut sesuai dengan kebutuhan dana dan kebijakan pemerintah.
- 2) *Resource reallocation* (pemindahan sumber pendapatan), pajak dipungut guna merubah perilaku produsen dan konsumen.
- 3) *Income redistribution* (pembagian pendapatan), pajak dipungut secara progresif, maka yang miskin akan terbantu oleh si kaya secara tak langsung dalam pembayaran pajak, di Negara maju dikenal dengan pembayaran negative tax.

Menurut mar'ie Muhammad, fungsi pajak di Negara berkembang seperti Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan alat bantu atau instrument penerimaan Negara
- 2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
- 3) Pajak merupakan alat retribusi.²⁴

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

²³ Yuswanto, Numayani, et.al. *Hukum Pajak* , (PKKPUU :Fakultas Hukum Universitas lampung, 2013) hlm 15

²⁴ *Ibid*, hlm 15

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.²⁵

²⁵Suandy, Erly, *Op.cit.* hlm. 35

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (lokal)

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *importcontribution, droit* (Prancis), *steuer, abagade, gebuhr* (Jerman), *tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda). Beberapa parasarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak, salah satunya ialah Soeparman Soemahamidjaja.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁶

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak di golongkan menjadi dua jenis, yaitu:

²⁶*Ibid*, hlm. 3-4.

a. Pajak Objektif

Pajak objek objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.3. Pajak Air Tanah

2.3.1 Pengertian dan Landasan Yuridis pemungutan pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan ke dalam

pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota.²⁷ Selanjutnya pajak air tanah disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.3.2. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Peraturan daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah pasal 5, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Wajib pajak air tanah wajib melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan di sampaikan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu tertentu. SPTPD harus di isi dengan lengkap, jelas dan benar serta di tanda tangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus di cantumkan dan atau di lampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota Umumnya SPTPD harus di sampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bupati/Wali Kota dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima. SPTPD

²⁷ Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Cet.1, PT. Bayu Media Publishing, Jatim, hlm.125

dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah.

2.3.3. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah merupakan sistem *selfassessment*.²⁸

Walaupun demikian, pada beberapa daerah penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh

²⁸ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pajak*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm 30.

petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau petugas lain yang ditunjuk.

3. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPPT dan pendataan, Bupati/Wali Kota menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah

Diterbitkan apabila:

- a. Pajak air tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran;
- c. Kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPKB/SKBKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya oleh wajib pajak.

2.3.4. Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah

1. Pembayaran Pajak Air Tanah

Tata cara pembayaran pajak air tanah:

- a. Pajak air tanah dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.
- b. Pembayaran pajak air tanah yang terutang dilakukan kekas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. Penagihan Pajak Air Tanah

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Tata cara penagihan pajak air tanah yaitu:

- a. Fiskus akan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak sebagai awal tindakan penagihan;
- b. Apabila wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka fiskus akan mengeluarkan surat paksa;
- c. Jika wajib pajak masih belum melunasi hutang pajaknya setelah dikeluarkannya surat paksa, maka fiskus akan melakukan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan Pajak Air Tanah, Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak Air tanah. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal

pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperhatikannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Keringanan dan Pembebasan Pajak Air Tanah Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak air tanah.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak air tanah. Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.

2.3.5. Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah

Dalam pemungutan Pajak Air Tanah, kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau kota yang melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dapat diberi insentif dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah :

1. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Air Tanah

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan Pajak Air Tanah kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsa penagihan Pajak Air Tanah dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani pemungutan Pajak Air Tanah. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Wali Kota menetapkan penghapusan Piutang Pajak Air Tanah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk Bupati/Wali Kota.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan salah satu pendapat daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pada daerah otonom yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelolah sumber dayanya sendiri diharapkan pemerintah daerah masing-masing mengatur strategi dalam meningkatkan PAD daerah mereka. PAD itu sendiri untuk membiayai biaya rutin maupun pembangunan daerah. Dalam mengoptimalkan penerimaan PAD harus adanya dukungan dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam peningkatan layanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Pajak daerah²⁹
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari BUMD terdiri dari:

- 1) Bank pembangunan Daerah (BPD)
- 2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

²⁹ Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 256

3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 padabagian Ketiga pasal 26 (3) bahwa Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.4.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian ketiga pasal 26 (4) bahwa : jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup;

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda Pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.4.4. Hubungan Pajak Daerah dan Peningkatan PAD

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari definisi tersebut telah terlihat jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak tanpa terkecuali. Dan ditegaskan juga bahwa hasil dari pajak tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang menjadi tanggung jawab kita semua.³⁰ Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agen pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsih bagi perputaran ekonomi suatu Negara. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu dari empat komponen tersebut peneliti ingin meneliti “pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya terhadap PAD di KotaMetro“.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normati fempiris, dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu pihak

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BAPENDA) Kota Metro dan Wajib Pajak. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Pajak Air Tanah yang merupakan Pajak Daerah Kota dipungut oleh BAPENDA Kota Metro.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- 5) Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah .
- 6) Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan, dan PAD.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.³¹

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum Pajak, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari studi pustaka diperjelas dengan data hasil studi lapangan.³², yaitu Badan Pendapatan Kota Metro dan Wajib Pajak, dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dipimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan

³¹Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm. 69.

³²Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta;Sinar Grafika, 2014). Hlm. 111.

pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan pemungutan pajak air tanah dan kontribusinya dalam meningkatkan PAD di Kota Metro. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4. Pengolahan Data

Pengeolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan PAD Di Kota Metro.
2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistem sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisis data tersebut.³³

³³Zainal Askin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm.87

5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.2. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Metro.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tata cara pelaksana pemungutan dimulai dari pendataan yang dilakukan petugas kemudian mendatangi wajib pajak dengan membawa Dokumen-Dokumen di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembayaran pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke kas daerah (Bank Lampung) dan/atau bendahara penerima dinas dengan menggunakan formulir SPPD (selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD). Penagihan pajak dilakukan dengan cara Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

PAT Kota Metro belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, hal ini dapat dibuktikan dari lemahnya kontribusi PAT Kota Metro terhadap Pajak Daerah adalah 0,10% dan nilai ini sangat jauh dari nilai yang harus dicapai. Sehingga, PAD mengalami penurunan dikarenakan PAT yang tidak memenuhi target dan tidak stabil realisasinya dalam setiap tahun.

PAT Kota Metro harus segera dilakukan pemungutan lagi, hal ini terlihat dari kondisi geografis Kota Metro yang jauh dari aliran sungai dan merupakan Kota agraris, karena Kota Metro semakin berkembang PAT akan memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap PAD.

2. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro salah satunya Lemahnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemda, BAPENDA dan institusi terkait dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah sehingga menyebabkan tidak stabil pendapatan dari Pajak Air Tanah setiap tahunnya.

5.2 Saran

1. Diharapkan para petugas dapat melakukan tugasnya dengan optimal sesuai Perda No. 02 Tahun 2011 tentang PAT Kota Metro sehingga realisasi pemungutan PAT sesuai dengan target yang ditentukan dan memberikan kontribusi yang lebih untuk PAD Kota Metro.
2. Diharapkan pemerintah kota menyediakan fasilitas agar memudahkan para pekerja pencatat dan pemungutan Pajak Air Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, Zainal Askin 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adrian, Suatedi. 2011. *Hukum Pajak*, Cet. 1. : Jakarta: Sinar Grafika.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chindir, Ali. 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco : Bandung
- Eka, Marlia Putri, 2015. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, 1997, *Pepajakan*. Yogyakarta : Liberty
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit : Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Purwanto, Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Cet.1, Jatim: PT. Bayu Media Publishing.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Rajawali Press.
- Soemitro, Rochmat. 1974, *Pajak dan Pembangunan*. Eresco : Jakarta

Sunggono, Bambang, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Indeks : Jakarta

Soerjono, Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Yuswanto, dkk. 2013. *Hukum Pajak*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila

Waluyo, 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemennya

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian Ketiga Pasal 26

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 *Tentang Pajak Air Tanah*

Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 *Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah*.